



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 173 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SINDANGRATU
KECAMATAN WANARAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa/kelurahan lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SINDANGRATU KECAMATAN WANARAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur dalam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa/Kelurahan secara kartometrik di atas peta dasar atau data geospasial dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
11. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu sistem untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
14. Lintang dan Bujur adalah sistem referensi sumbu koordinat geografis permukaan bumi.
15. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
16. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu *Greenwich* di London Britania Raya yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik timur 0° (nol derajat) dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan batas wilayah administrasi Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas wilayah administrasi Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja adalah sebagai berikut:

- a. Timur : Desa Babakan Loa Kecamatan Pangatikan dan Desa Sukahurip Kecamatan Pangatikan
- b. Barat : Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja, Desa Wanamekar Kecamatan Wanaraja dan Desa Tegalpanjang Kecamatan Sucinaraja

- c. Selatan : Desa Sindangprabu Kecamatan Wanaraja, Desa Sindangmekar Kecamatan Wanaraja dan Desa Sukaratu Kecamatan Sucinaraja
- d. Utara : Desa Citangtu Kecamatan Pangatikan dan Desa Cihuni Kecamatan Pangatikan

Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja dengan Desa Babakan Loa Kecamatan Pangatikan dan Desa Sukahurip Kecamatan Pangatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja dengan Desa Babakan Loa Kecamatan Pangatikan:
1. dimulai dari TK 32.05.03.2008-41.2003-41.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 36.259''$ LS dan $108^{\circ} 0' 28.581''$ BT yang merupakan Titik Siimpul antara Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja, Desa Babakan Loa Kecamatan Pangatikan, dan Desa Cihuni Kecamatan Pangatikan;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Sungai Cibeureum sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 53.672''$ LS dan $108^{\circ} 0' 52.906''$ BT yang terletak pada Sungai Cibeureum;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 52.130''$ LS dan $108^{\circ} 0' 54.584''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2003-41.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 53.274''$ LS dan $108^{\circ} 0' 58.223''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja, Desa Babakan Loa Kecamatan Pangatikan, dan Desa Sukahurip Kecamatan Pangatikan;
- b. Batas Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja dengan Desa Sukahurip Kecamatan Pangatikan:
1. dimulai dari TK 32.05.03.2008-41.2003-41.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 53.274''$ LS dan $108^{\circ} 0' 58.223''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja, Desa Babakan Loa Kecamatan Pangatikan, dan Desa Sukahurip Kecamatan Pangatikan;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 54.554''$ LS dan $108^{\circ} 0' 57.232''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-41.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 55.222''$ LS dan $108^{\circ} 0' 56.378''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja, Desa Sindangmekar Kecamatan Wanaraja, dan Desa Sukahurip Kecamatan Pangatikan.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja dengan Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja, Desa Wanamekar Kecamatan Wanaraja dan Desa Tegalpanjang Kecamatan Sucinaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja dengan Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja:
1. dimulai dari TK 32.05.03.2002-03.2008-03.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 40.819''$ LS dan $107^{\circ} 59' 25.328''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Wanamekar Kecamatan Wanaraja, Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja dan Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja;

2. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2011-41.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 14.389''$ LS dan $107^{\circ} 59' 24.220''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja, Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja dan Desa Citangtu Kecamatan Pangatikan.
- b. Batas Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja dengan Desa Wanamekar Kecamatan Wanaraja:
 1. dimulai dari TK 32.05.03.2002-03.2008-42.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 58.795''$ LS dan $107^{\circ} 59' 26.140''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Wanamekar Kecamatan Wanaraja, Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja dan Desa Tegalpanjang Kecamatan Sucinaraja;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Pematang Sawah sampai pada TK 32.05.03.2002-03.2008-03.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 40.819''$ LS dan $107^{\circ} 59' 25.328''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Wanamekar Kecamatan Wanaraja, Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja dan Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja.
 - c. Batas Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja dengan Desa Tegalpanjang Kecamatan Sucinaraja:
 1. dimulai dari TK 32.05.03.2002-03.2008-42.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 58,795''$ LLS dan $107^{\circ} 59' 26,140''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Wanamekar Kecamatan Wanaraja, Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja dan Desa Tegalpanjang Kecamatan Suciraja;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-42.2002-42.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 6,348''$ LLS dan $107^{\circ} 59' 27,793''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja, Desa Sukaratu Kecamatan Sucinaraja dan Desa Tegalpanjang Kecamatan Suciraja.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja dengan Desa Sindangprabu Kecamatan Wanaraja, Desa Sindangmekar Kecamatan Wanaraja dan Desa Sukaratu Kecamatan Sucinaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja dengan Desa Sindangprabu Kecamatan Wanaraja:
 1. dimulai dari TK 32.05.03.2008-03.2024-42.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 36.426''$ LS dan $107^{\circ} 59' 45.078''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja, Desa Sindangprabu Kecamatan Wanaraja dan Desa Sukaratu Kecamatan Wanaraja;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Selokan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2024-001 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 36.894''$ LS dan $107^{\circ} 59' 48.394''$ BT yang terletak pada Selokan;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Selokan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-03.2024-000 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 40.429''$ LS dan $107^{\circ} 59' 57.433''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja, Desa Sindangmekar Kecamatan Wanaraja, dan Desa Sindangprabu Kecamatan Wanaraja.
 - b. Batas Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja dengan Desa Sindangmekar Kecamatan Wanaraja:
 1. dimulai dari TK 32.05.03.2008-03.2015-03.2024-000 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 40.429''$ LS dan $107^{\circ} 59' 57.433''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja, Desa Sindangmekar Kecamatan Wanaraja, dan Desa Sindangprabu Kecamatan Wanaraja;

2. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Jalan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-001 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 28.598''$ LS dan $108^{\circ} 0' 13.623''$ BT yang terletak pada Jalan;
3. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-002 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 21.660''$ LS dan $108^{\circ} 0' 20.198''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
4. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-003 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 22.319''$ LS dan $108^{\circ} 0' 16.111''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
5. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-004 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 20.951''$ LS dan $108^{\circ} 0' 13.578''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
6. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-005 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 19.663''$ LS dan $108^{\circ} 0' 14.353''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
7. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-006 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 18.137''$ LS dan $108^{\circ} 0' 12.276''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
8. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-007 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 12.987''$ LS dan $108^{\circ} 0' 13.528''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
9. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-008 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 14.674''$ LS dan $108^{\circ} 0' 17.071''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
10. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-009 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 13.219''$ LS dan $108^{\circ} 0' 18.258''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
11. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-010 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 9.370''$ LS dan $108^{\circ} 0' 11.685''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
12. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-011 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 10.542''$ LS dan $108^{\circ} 0' 10.787''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
13. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-012 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 8.249''$ LS dan $108^{\circ} 0' 6.270''$ BT yang terletak pada Jalan;
14. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-013 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 59.541''$ LS dan $108^{\circ} 0' 12.061''$ BT yang terletak pada Jalan.
15. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Jalan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-014 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 3.962''$ LS dan $108^{\circ} 0' 22.066''$ BT yang terletak pada Jalan.
16. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-015 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 0.686''$ LS dan $108^{\circ} 0' 22.603''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
17. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-016 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 1.998''$ LS dan $108^{\circ} 0' 25.123''$ BT yang terletak pada Perkebunan;

18. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-017 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 0.387''$ LS dan $108^{\circ} 0' 25.858''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 19. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-018 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 57.918''$ LS dan $108^{\circ} 0' 20.787''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 20. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-019 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 1.322''$ LS dan $108^{\circ} 0' 17.985''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 21. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-020 dengan koordinat dan yang terletak pada Perkebunan Segmen Batas antara Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja dengan Desa Sindangmekar, Kecamatan Wanaraja;
 22. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-021 dengan koordinat dan yang terletak pada Perkebunan;
 23. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-022 dengan koordinat dan yang terletak pada Permukiman;
 24. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-023 dengan koordinat dan yang terletak pada Perkebunan;
 25. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2015-41.2004-000 dengan koordinat dan yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja, Sindangmekar Kecamatan Wanaraja dan Desa Sukahurip Kecamatan Pengatikan.
- c. Batas Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja dengan Desa Sukaratu Kecamatan Sucinaraja:
1. dimulai dari TK 32.05.03.2008-42.2002-42.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 6.348''$ LS dan $107^{\circ} 59' 27.793''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja, Desa Sukaratu Kecamatan Sucinaraja, dan Desa Tegalpanjang Kecamatan Sucinaraja;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Pematang Sawah sampai pada TK 32.05.03.2008-42.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 13.501''$ LS dan $107^{\circ} 59' 35.546''$ BT yang terletak pada Jalan;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Jalan sampai pada TK 32.05.03.2008-42.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 29.200''$ LS dan $107^{\circ} 59' 27.763''$ BT yang terletak pada Selokan;
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Selokan sampai pada TK 32.05.03.2008-42.2002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 30.728''$ LS dan $107^{\circ} 59' 33.193''$ BT yang terletak pada Selokan;
 5. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Pematang Sawah sampai pada TK 32.05.03.2008-42.2002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 24.797''$ LS dan $107^{\circ} 59' 36.959''$ BT yang terletak pada Pematang Sawah;
 6. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Pematang Sawah sampai pada TK 32.05.03.2008-42.2002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 29.697''$ LS dan $107^{\circ} 59' 45.490''$ BT yang terletak pada Pematang Sawah;

7. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Pematang Sawah sampai pada TK 32.05.03.2008-42.2002-006 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 34.029''$ LS dan $107^{\circ} 59' 43.130''$ BT yang terletak pada Pematang Sawah;
 8. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Pematang Sawah sampai pada TK 32.05.03.2008-42.2002-007 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 35.142''$ LS dan $107^{\circ} 59' 45.055''$ BT yang terletak pada Pematang Sawah;
 9. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Selokan sampai pada TK 32.05.03.2008-03.2024-42.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 36.426''$ LS dan $107^{\circ} 59' 45.078''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja, Desa Sindangprabu Kecamatan Wanaraja, dan Desa Sukaratu Kecamatan Sucinaraja.
- (4) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja dengan Desa Citangtu Kecamatan Pangatikan dan Desa Cihuni Kecamatan Pangatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja dengan Desa Citangtu Kecamatan Pangatikan:
 1. dimulai dari TK 32.05.03.2008-03.2011-41.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 14.389''$ LS dan $107^{\circ} 59' 24.220''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja, Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja dan Desa Citangtu Kecamatan Pangatikan;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Lapangan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 12.653''$ LS dan $107^{\circ} 59' 29.098''$ BT yang terletak pada Lapangan;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Permukiman sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2001-002 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 18.324''$ LS dan $107^{\circ} 59' 33.268''$ BT yang terletak pada Permukiman;
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Jalan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2001-003 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 17.384''$ LS dan $107^{\circ} 59' 35.447''$ BT yang terletak pada Jalan;
 5. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Jalan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2001-004 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 14.129''$ LS dan $107^{\circ} 59' 39.225''$ BT yang terletak pada Jalan;
 6. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2001-005 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 15.690''$ LS dan $107^{\circ} 59' 40.649''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 7. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2001-006 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 14.984''$ LS dan $107^{\circ} 59' 42.001''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 8. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2001-007 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 18.562''$ LS dan $107^{\circ} 59' 45.527''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 9. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2001-008 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 17.274''$ LS dan $107^{\circ} 59' 47.146''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 10. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2001-009 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 18.507''$ LS dan $107^{\circ} 59' 48.137''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 11. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2001-010 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 17.053''$ LS dan $107^{\circ} 59' 49.394''$ BT yang terletak pada Perkebunan;

12. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2001-011 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 22.649''$ LS dan $107^{\circ} 59' 53.775''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 13. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2001-012 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 21.783''$ LS dan $107^{\circ} 59' 54.706''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 14. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2001-013 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 23.193''$ LS dan $107^{\circ} 59' 55.956''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 15. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2001-41.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 21.020''$ LS dan $107^{\circ} 59' 59.230''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja, Desa Citangtu Kecamatan Pangatikan, dan Desa Cihuni Kecamatan Pangatikan.
- b. Batas Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja dengan Desa Cihuni Kecamatan Pangatikan:
1. dimulai dari TK 32.05.03.2008-41.2001-41.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 21.020''$ LS dan $107^{\circ} 59' 59.230''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja, Desa Citangtu Kecamatan Pangatikan dan Desa Cihuni Kecamatan Pangatikan;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 21.438''$ LS dan $108^{\circ} 0' 0.070''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2006-002 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 20.476''$ LS dan $108^{\circ} 0' 1.708''$ BT yang terletak pada Jalan;
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Jalan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2006-003 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 27.466''$ LS dan $108^{\circ} 0' 9.231''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 5. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2006-004 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 39.317''$ LS dan $108^{\circ} 0' 17.662''$ BT yang terletak pada Jalan;
 6. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Jalan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2006-005 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 36.326''$ LS dan $108^{\circ} 0' 21.710''$ BT yang terletak pada Jalan;
 7. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Permukiman sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2006-006 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 37.964''$ LS dan $108^{\circ} 0' 23.840''$ BT yang terletak pada Permukiman;
 8. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2006-007 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 38.595''$ LS dan $108^{\circ} 0' 23.427''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 9. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2006-008 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 38.951''$ LS dan $108^{\circ} 0' 23.942''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 10. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2006-009 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 37.923''$ LS dan $108^{\circ} 0' 24.787''$ BT yang terletak pada Permukiman;
 11. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2006-010 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 38.941''$ LS dan $108^{\circ} 0' 26.056''$ BT yang terletak pada Perkebunan;

12. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Perkebunan sampai pada TK 32.05.03.2008-41.2003-41.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 36.259''$ LS dan $108^{\circ} 0' 28.581''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja, Desa Babakan Loa Kecamatan Pangatikan dan Desa Cihuni Kecamatan Pangatikan.
- (5) Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Posisi batas Desa dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Desa yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 10 - 2023
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 10 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d


NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 173

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 173 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SINDANGGRATU
KECAMATAN WANARAJA

PETA BATAS DESA SINDANGGRATU

Kode Wilayah: 32.05.03.2008



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
Jl. Otista No. 176, Pasawahan, 44151, Indonesia
Email: admin@dpmgarutkab.com, Telp. (0262) 232310
©copyright 2022, All Rights Reserved

© Hak cipta diindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	Y	X	KOORDINAT GEOSPASIAL
1	TK 32.05.03.2008-03.2011-000	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
2	TK 32.05.03.2008-03.2011-001	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
3	TK 32.05.03.2008-03.2011-002	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
4	TK 32.05.03.2008-03.2011-003	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
5	TK 32.05.03.2008-03.2011-004	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
6	TK 32.05.03.2008-03.2011-005	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
7	TK 32.05.03.2008-03.2011-006	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
8	TK 32.05.03.2008-03.2011-007	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
9	TK 32.05.03.2008-03.2011-008	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
10	TK 32.05.03.2008-03.2011-009	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
11	TK 32.05.03.2008-03.2011-010	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
12	TK 32.05.03.2008-03.2011-011	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
13	TK 32.05.03.2008-03.2011-012	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
14	TK 32.05.03.2008-03.2011-013	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
15	TK 32.05.03.2008-03.2011-014	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
16	TK 32.05.03.2008-03.2011-015	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
17	TK 32.05.03.2008-03.2011-016	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
18	TK 32.05.03.2008-03.2011-017	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
19	TK 32.05.03.2008-03.2011-018	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
20	TK 32.05.03.2008-03.2011-019	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
21	TK 32.05.03.2008-03.2011-020	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
22	TK 32.05.03.2008-03.2011-021	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
23	TK 32.05.03.2008-03.2011-022	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
24	TK 32.05.03.2008-03.2011-023	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
25	TK 32.05.03.2008-03.2011-024	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
26	TK 32.05.03.2008-03.2011-025	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
27	TK 32.05.03.2008-03.2011-026	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
28	TK 32.05.03.2008-03.2011-027	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
29	TK 32.05.03.2008-03.2011-028	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
30	TK 32.05.03.2008-03.2011-029	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
31	TK 32.05.03.2008-03.2011-030	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
32	TK 32.05.03.2008-03.2011-031	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
33	TK 32.05.03.2008-03.2011-032	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
34	TK 32.05.03.2008-03.2011-033	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
35	TK 32.05.03.2008-03.2011-034	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
36	TK 32.05.03.2008-03.2011-035	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
37	TK 32.05.03.2008-03.2011-036	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
38	TK 32.05.03.2008-03.2011-037	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
39	TK 32.05.03.2008-03.2011-038	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
40	TK 32.05.03.2008-03.2011-039	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
41	TK 32.05.03.2008-03.2011-040	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
42	TK 32.05.03.2008-03.2011-041	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
43	TK 32.05.03.2008-03.2011-042	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
44	TK 32.05.03.2008-03.2011-043	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
45	TK 32.05.03.2008-03.2011-044	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
46	TK 32.05.03.2008-03.2011-045	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
47	TK 32.05.03.2008-03.2011-046	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
48	TK 32.05.03.2008-03.2011-047	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
49	TK 32.05.03.2008-03.2011-048	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
50	TK 32.05.03.2008-03.2011-049	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
51	TK 32.05.03.2008-03.2011-050	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
52	TK 32.05.03.2008-03.2011-051	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
53	TK 32.05.03.2008-03.2011-052	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
54	TK 32.05.03.2008-03.2011-053	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
55	TK 32.05.03.2008-03.2011-054	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
56	TK 32.05.03.2008-03.2011-055	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
57	TK 32.05.03.2008-03.2011-056	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
58	TK 32.05.03.2008-03.2011-057	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
59	TK 32.05.03.2008-03.2011-058	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
60	TK 32.05.03.2008-03.2011-059	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
61	TK 32.05.03.2008-03.2011-060	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
62	TK 32.05.03.2008-03.2011-061	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
63	TK 32.05.03.2008-03.2011-062	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
64	TK 32.05.03.2008-03.2011-063	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
65	TK 32.05.03.2008-03.2011-064	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
66	TK 32.05.03.2008-03.2011-065	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
67	TK 32.05.03.2008-03.2011-066	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
68	TK 32.05.03.2008-03.2011-067	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
69	TK 32.05.03.2008-03.2011-068	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
70	TK 32.05.03.2008-03.2011-069	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
71	TK 32.05.03.2008-03.2011-070	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
72	TK 32.05.03.2008-03.2011-071	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
73	TK 32.05.03.2008-03.2011-072	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
74	TK 32.05.03.2008-03.2011-073	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
75	TK 32.05.03.2008-03.2011-074	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
76	TK 32.05.03.2008-03.2011-075	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
77	TK 32.05.03.2008-03.2011-076	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
78	TK 32.05.03.2008-03.2011-077	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
79	TK 32.05.03.2008-03.2011-078	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
80	TK 32.05.03.2008-03.2011-079	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
81	TK 32.05.03.2008-03.2011-080	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
82	TK 32.05.03.2008-03.2011-081	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
83	TK 32.05.03.2008-03.2011-082	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
84	TK 32.05.03.2008-03.2011-083	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
85	TK 32.05.03.2008-03.2011-084	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
86	TK 32.05.03.2008-03.2011-085	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
87	TK 32.05.03.2008-03.2011-086	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
88	TK 32.05.03.2008-03.2011-087	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
89	TK 32.05.03.2008-03.2011-088	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
90	TK 32.05.03.2008-03.2011-089	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
91	TK 32.05.03.2008-03.2011-090	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
92	TK 32.05.03.2008-03.2011-091	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
93	TK 32.05.03.2008-03.2011-092	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
94	TK 32.05.03.2008-03.2011-093	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
95	TK 32.05.03.2008-03.2011-094	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
96	TK 32.05.03.2008-03.2011-095	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
97	TK 32.05.03.2008-03.2011-096	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
98	TK 32.05.03.2008-03.2011-097	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
99	TK 32.05.03.2008-03.2011-098	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
100	TK 32.05.03.2008-03.2011-099	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00
101	TK 32.05.03.2008-03.2011-100	1000000.00	1000000.00	1000000.00 1000000.00

BUPATI GARUT,
t t d
RUDY GUNAWAN

Sumber Peta : - Data digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah Hasil Deliniasi Secara Kartometrik Tahun 2019 Badan Informasi Geospasial
- Data digital citra legak satelit resolusi tinggi perekaman tahun 2013-2015 (orthorektifikasi)
- Data digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000.
- Permendagri Nomor 93 Tahun 2018

Riwayat Peta : - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.
- Peta batas desa ini merupakan hasil penegasan dan penetapan batas secara kartometrik tahun 2022
Riwayat Peta :

